

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV Atexindo Jayatama ✓
No. IUI : No. 530.2/59/IUI-BP2T/2014
Alamat : Jl. Raya Serang Km.26, Kampung Nagreg RT.004/001 Desa Sentul, Kec.
Balaraja, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-240
Tanggal Terbit : 02 Januari 2015
Tanggal Berakhir : 01 Januari 2021 ✓

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 02 April 2018, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 3.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

02 April 2018



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 082.7/SKEP-MUTU/IV/2018

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV ATEXINDO JAYATAMA
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK CV ATEXINDO JAYATAMA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 007.6/SKEP-MUTU/I/2018 tanggal 02 Januari 2018, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke-3;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-240 atas nama CV ATEXINDO JAYATAMA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 090.3/LVLK Industri/MUTU/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 dan Addendum Kontrak No : 1007.3/MUTU/ADD- LVLK Industri/XI/2014 Tanggal 06 November 2014, antara CV ATEXINDO JAYATAMA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-240 atas nama CV ATEXINDO JAYATAMA terhitung sejak 02 April 2018
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka CV ATEXINDO JAYATAMA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : CV ATEXINDO JAYATAMA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV ATEXINDO JAYATAMA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-240 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 April 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV ATEXINDO JAYATAMA
5. Arsip